



Kebijakan Mutu



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
TAHUN 2022**



Sistem Penjaminan Mutu Internal

Kebijakan Mutu

KODE DOKUMEN In.14.2.KM.AL.102	TANGGAL 15 NOVEMBER 2022	REVISI 0	HALAMAN 49
DIAJUKAN OLEH: Wakil Dekan I  (Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A.)		DISETUJUI OLEH: Dekan  (Dr. Lelya Hilda, M.Si)	

TIM PENYUSUN

Dr. Lelya Hilda, M. Si

Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S. Psi., M.A

Ali Asrun Lubis, S.Ag., M. Pd

Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag

Nasrul Hasilm Hasibuan, S.Ag., M.A.P

Dr. Muhammad Roihan Daulay, M. A.

Yunaldi, M. Pd

Himsar, M. Pd

Dwi Maulida Sari, M. Pd

H. Nurfin Sihotang, M.A., Ph.D

Ira Aniati, M.Pd.I



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 363 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BUKU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY (UIN
SYAHADA) PADANGSIDIMPUAN

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dianggap perlu untuk mengangkat panitia pembuatan pedoman Kebijakan Mutu dipandang perlu mengangkat panitia dan tim penyusun untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi panitia dan tim penyusun pedoman Kebijakan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SYAHADA Padangsidempuan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Penetapan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad

- Addary Padangsidimpuan Tahun 2022;
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Penetapan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Arab ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 22 Oktober 2022
DEKAN,



Lelya Hilda
LELYA HILDA

Tembusan:

Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Wakil Rektor

Ka. Biro UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Bendahara Pengeluaran UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan buku SPMI ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita sebagai muslim ke jalan yang lurus dan diridhai Allah SWT.

Seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara bertahap, maka dengan ini Prodi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADA Padangsidimpuan menyusun pedoman SPMI untuk meningkatkan mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Hal ini juga dilatarbelakangi oleh pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk memfasilitasi perwujudan Visi perguruan tinggi di UIN SYAHADA Padangsidimpuan, saya menyambut baik terkait penyusunan pedoman SPMI di Prodi PBA FTIK UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 11 November 2022



Dekan
Dr. Lelya Hilda, M.Si

NIP. 19720920 200003 2002


KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya Tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan buku (Kebijakan Mutu) Program Studi Pendidikan bahasa arab FTIK UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Buku ini merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi FTIK Padangsidimpuan.

Berkat kerja sama oleh semua tim yang terlibat dalam penyusunan tentu sangat diapresiasi. Penyusunan dokumen atau buku ini tentu masih terdapat berupa kejanggalan dan ketidak sempurnaan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya positif untuk kebaikan dokumen ini.

Demikianlah ungkapan yang bisa disampaikan semoga ini menjadi amal baik buat semua yang telah terlibat. Semoga Allah memberkahi usaha dalam penyusunan dokumen ini. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Padangsidimpuan, 11 November 2022
Ketua Prodi PBA



Irsal Amin, M.Pd.I
NIP. 198803122019031006

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
SK Penetapan.....	ii
Kata Sambutan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I VISI MISI TUJUAN UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN	
A. Sejarah Berdirinya UIN SYAHADAPadangsidimpuan	1
B. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran	
UIN SYAHADAPadangsidimpuan	3
C. Kebijakan Mutu di UIN SYAHADAPadangsidimpuan	5
BAB II VISI MISI TUJUAN FTIK	
A. Sejarah Berdirinya FTIK.....	11
B. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran.....	11
C. Kebijakan Mutu di FTIK	13
BAB III VISI MISI TUJUAN SASARAN PRODI PBA	
A. Sejarah Berdirinya Prodi Pendidikan Bahasa Arab.....	20
B. Visi, Misi, Tujuan,dan Sasaran Prodi Pendidikan Bahasa Arab..	21
BAB IV Kebijakan Mutu Prodi Pendidikan Bahasa Arab.....	24
BAB V Daftar dan Defenisi Istilah dalam Dokumen SPMI	31
BAB VI Garis-Garis Besar Kebijakan.....	34
Referensi	48

BAB I

VISI MISI TUJUAN UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUNAN

A. Sejarah Berdirinya UIN SYAHADA Padangsidimpunan

Secara historis, bahwa keberadaan UIN SYAHADA Padangsidimpunan saat ini tentu tidak bisa terlepas dari sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpunan STAIN pada tahun 2007. Hal ini merupakan bentuk akhir dari beberapa kali perubahan bentuk yang berasal dari Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU). Lahirnya perguruan tinggi ini merupakan hasil perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Tapanuli Selatan. Di antaranama-nama yang dapat disebutkan adalah: Syaikh Ali Hasan Ahmad ad-Dary, KH. Zubeir Ahmad, Syekh H. Usman Hasibuan, Syekh Dja'far Wahab, Tuan Mukhtar Muda, Syekh Ahmad Daud, Syekh Zainal Abidin Daulay, H. Ismail Daulay, H. Syamsuddin Daulay, H. Hariro Siregar, dan lain-lain. Mereka dengan gigihnya memperjuangkan agar di Padangsidimpunan berdiri sebuah perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan masyarakat islam Tapanuli Selatan. Meskipun sarana, prasarana bahkan sumber daya manusia, belum memadai sama sekali, apalagi “pahala dunia” sama sekali belum ada. Dalam hati mereka hanya ada kata “perguruan tinggi harus berdiri” apapun ceritanya, demikian, setelah menjalani perjuangan yang panjang, akhirnya PERTINU berdiri. Dalam

perjalanan sejarahnya yang panjang, Fakultas Tarbiyah Pertinu ini mengalami perkembangan pasang surut dan alih status yang beragam, sampai akhirnya menjadi STAIN Padangsidempuan seperti sekarang ini.

Pada awalnya, tahun 1963, STAIN Padangsidempuan adalah bagian dari perguruan tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU). Pada saat itu pertinu mengasuh tiga Fakultas, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ushuluddin. Tahun berganti tahun, sampai tanggal 1 Juni 1968, salah satu Fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah “diinfaqkan” kenegara menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Cabang Padangsidempuan.

Dalam perjalanan yang panjang sampai pada tahun 1973, sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol cabang Padangsidempuan ini beralih menjadi cabang IAIN Sumatera Utara Medan. Lebih kurang 24 tahun Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidempuan ini berjalan (1973-1997).

Sejalan dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama no. 300 tahun 1997 serta no. 333 tahun 1997, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan diubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa

jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia. Pada tanggal 6 Januari 2014, STAIN Padangsidimpuan telah berubah status menjadi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan. Yang semula mengasuh tiga jurusan berkembang menjadi empat Fakultas yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syari'ah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Demikianlah, sejarah singkat IAIN Padangsidimpuan dan semoga harapan kita segera beralih status menuju UIN Syahadah.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Untuk visi dan misi UIN SYAHADA Padangsidimpuan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Visi

Menjadi institusi pendidikan Tinggi Islam yang integratif dan berbasis riset yang inter-konektif tahun 2024.

Misi

Menghasilkan sarjana yang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman;

1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif, dan

unggul;

2. mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif;
3. mengamalkan nilai-nilai keislaman, budaya luhur dan kearifan lokal dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel; dan
5. membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam Negeri Tahun 2024.

Tujuan

Tujuan UIN SYAHADA Padangsidempuan adalah menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/multidisipliner; dan menjadi institusi pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good institute governance*) dan budaya yang baik (*good institute culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.

Sasaran

Sasaran UIN SYAHADA Padangsidempuan adalah melalui menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta

pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam, teknologi, dan seni yang bernapaskan Islam sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta visi dan misi UIN SYAHADA.

C. Kebijakan Mutu UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Kebijakan Mutu UIN SYAHADA Padangsidimpuan merupakan salah satu dokumen yang ditetapkan oleh LPM sebagai bagian dari SPMI. Untuk menjamin mutu di tingkat institut maka perlu didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Dokumen kebijakan mutu ini diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan (PPEPP) kinerja penyelenggaraan Tridarma lembaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Kebijakan Mutu dapat diterapkan dengan menjalankan aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN SYAHADA Padangsidimpuan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders);
2. Transparansi;
3. Efisiensi dan efektivitas, dan

4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridarma pendidikan tinggi. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Luas lingkup Dokumen Kebijakan Mutu ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mulai 01 Oktober 2018 menggunakan 9 (Sembilan) kriteria Standar Mutu Akademik. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Luas lingkup kebijakan SPMI di UIN SYAHADA Padangsidempuan meliputi:

Pertama, kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan berdasarkan nilai-nilai implementasi penjaminan mutu akademik. Kebijakan Mutu ini yang mencakup penjabaran tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan peningkatan mutu akademik. **Kedua**, kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional, regional dan internasional. Hasil Audit Mutu Internal ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait. **Ketiga**, kebijakan Monitoring dan Evaluasi yang mencakup pengawasan dan peningkatan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil Monitoring dan Evaluasi ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait. **Keempat**,

kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup kriteria, tanggung jawab, tugas, dan wewenang auditor dalam melaksanakan audit. Auditor Internal UIN SYAHADA Padangsidimpuan ditetapkan dari luar unit kerja audity. Peraturan yang digunakan sebagai pedoman SPMI ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017;
8. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2011;
9. Statuta UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
11. Rencana Strategis (Renstra) UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
12. Panduan Akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Adapun pihak-pihak yang menyusun Kebijakan Mutu adalah:

1. Rektor

2. Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi
5. Ketua Lembaga
6. Kepala UPT
7. Mudir Ma'had.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT. Luas lingkup kebijakan SPMI di UIN SYAHADA Padangsidempuan meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridarma baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Tridarma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan Visi dan Misi UIN SYAHADA Padangsidempuan. Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran Mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi BAN-Perguruan Tinggi. SPMI

memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN SYAHADA Padangsidimpuan merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN SYAHADA Padangsidimpuan merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN SYAHADA Padangsidimpuan merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN SYAHADA Padangsidimpuan merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN SYAHADA Padangsidimpuan merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

A. Sejarah Berdirinya FTIK UIN SYAHADA Padangsidempuan

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jika dilihat dalam perjalanannya tentu tidak bisa terlepas dengan keberadaan UIN SYAHADA Padangsidempuan. Artinya bahwa, FTIK lahir dengan beralihnya status STAIN ke UIN SYAHADAPadangsidempuan. Untuk itu, secara kronologisnya dapat dipahami bahwa keberadaan Fakultas dapat dilihat melalui pembentukan fakultas di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan. Maka paling tidak secara ringkas dapat disimpulkan bahwa hubungan fakultas di UIN SYAHADA Padangsidempuan memiliki kesamaan dalam perspektif lahirnya. Namun, sebagai ingatan bagi kita bahwa perkembangan dunia

pendidikan khususnya pada FTIK UIN SYAHADA Padangsidempuan memiliki korelasi antara satu program studi dengan program studi lainnya.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mengasuh 10 program studi yaitu prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), prodi Tadris Matematika (TMM), prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI), prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Tadris Fisika, Tadris Kimia, Tadris Biologi, Tadris Bahasa Indonesia.

B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran FTIK UIN SYAHADA Padangsidempuan

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dapat dilihat sebagai berikut.

Visi

Menjadi fakultas yang unggul, integratif, interkonektif dan berbasis riset Tahun 2024”

Misi

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran Pendidikan Islam yang berbasis integrasi, interkonektif dan riset
2. Melaksanakan penelitian kependidikan untuk pengembangan Pendidikan Islam.

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dan berbasis riset.
4. Membangun sistem manajemen mutu fakultas dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Melakukan transformasi terencana menuju UIN

Tujuan

Membentuk sarjana Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dengan menguasai pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan keguruan

Sasaran

Sasaran FTIK UIN SYAHADA Padangsidempuan adalah melalui menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di bidang ilmu pengetahuan agama Islam, teknologi, dan seni yang bernapaskan Islam sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta visi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

C. Kebijakan Mutu FTIK

Kebijakan Mutu FTIK UIN SYAHADA Padangsidempuan merupakan bagian dari SPMI yang ada di tingkat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Untuk menjamin mutu di tingkat fakultas

maka perlu didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas.

Dokumen kebijakan mutu ini dapat dijadikan sebagai regulasi ataupun aturan yang pada intinya dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan (PPEPP) kinerja penyelenggaraan Tridarma lembaga secara konsisten dan berkelanjutan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Cakupan implementasi Kebijakan Mutu dapat diterapkan dalam pengutan regulasi sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penetapan dokumen baik standar mutu, manual mutu. Oleh karena itu, siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu fakultas. Program Gugus Penjaminan Mutu FTIK UIN SYAHADA Padangsidempuan dapat melaksanakan semua tugas berdasarkan adanya kebijakan mutu sebagai suatu regulasi sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders):
2. Transparansi;
3. Efisiensi dan efektivitas, dan
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridarma pendidikan tinggi.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Luas lingkup Dokumen Kebijakan Mutu ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa dokumen kebijakan mutu pada tingkat fakultas dapat mengacu pada Kebijakan Mutu Institut.

Target pencapaian standar mutu menggunakan kriteria 9. Hal ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2018. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI di tingkat fakultas juga memiliki siklus yang sama dengan institut. Adapun siklus yang diterapkan tetap menggunakan PPEPP. PPEPP dimaksudkan seperti:

1. Penetapan standar pendidikan yang ada pada fakultas mengacu pada standar pendidikan di Institut;
2. Pelaksanaan standar pendidikan pada fakultas mengacu pada Standar Pendidikan di Institut;
3. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan pada fakultas mengacu pada standar pendidikan di Institut;
4. Pengendalian pelaksanaan standar Pendidikan pada fakultas ditetapkan berdasarkan ketetapan pada institut merupakan kegiatan

analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

5. Peningkatan standar pendidikan pada fakultas tentu tetap mengacu pada penetapan oleh institut dan ini merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Luas lingkup kebijakan mutu di FTIK UIN SYAHADA Padangsidimpuan meliputi: **Pertama**, kebijakan SPMI pada fakultas dapat berlaku pada semua FTIK berdasarkan nilai-nilai implementasi penjaminan mutu di tingkat fakultas. Kebijakan Mutu ini yang mencakup penjabaran tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan peningkatan mutu akademik. **Kedua**, kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat fakultas. Hasil Audit Mutu Internal ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait. **Ketiga**, kebijakan Monitoring dan Evaluasi yang mencakup pengawasan dan peningkatan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil Monitoring dan Evaluasi ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait. Keempat, kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup kriteria, tanggung jawab, tugas, dan wewenang auditor dalam melaksanakan audit. Auditor Internal Fakultas ditetapkan oleh

dekan untuk dijadikan sebagai audity. Peraturan yang digunakan sebagai pedoman SPMI di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017;
8. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2011;
9. Statuta UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
11. Rencana Strategis (Renstra) UIN SYAHADA Padangsidimpuan;
12. Panduan Akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
13. Kebijakan Mutu UIN SYAHADA Padangsidimpuan Nomor 395 Tahun 2019.

Adapun pihak-pihak yang menyusun Kebijakan Mutu di tingkat

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan adalah:

1. Dekan
2. Ketua Ketua Program Studi
3. Ketua Lab
4. Ketua UPM Prodi

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT. Luas lingkup kebijakan SPMI di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridarma baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Tridarma pendidikan dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Target pencapaian kebijakan mutu ini adalah untuk peningkatan mutu yang menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran Mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi BAN-Perguruan Tinggi. SPMI FTIK memiliki siklus kegiatan yang terdiri

atas:

1. Penetapan standar pendidikan fakultas ditetapkan berdasarkan ketetapan institut dan merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan standar pendidikan tingkat fakultas ditetapkan berdasarkan ketetapan institut ini merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan fakultas yang ditetapkan oleh fakultas berdasarkan ketetapan institut dan ini merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan fakultas yang ditetapkan oleh fakultas berdasarkan ketetapan institut dan ini merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
5. Peningkatan standar pendidikan fakultas ditetapkan berdasarkan ketetapan institut dan ini merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

A. Sejarah Berdirinya Prodi Pendidikan Bahasa Arab

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY (UIN SYAHADA) Padangsidempuan dipimpin oleh seorang ketua Program Studi dan seorang sekretaris. Personalia yang dipercaya dari priode tahun 2014 sampai 2017 sesuai dengan SK Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan No: In.15/II.B.2/KP.07.6/35/2014 tertanggal 29 Januari 2014 untuk mengelola prodi Pendidikan Bahasa Arab.

Program studi ini lahir dengan berbagai kebutuhan yang mendesak dari kondisi masyarakat yang harus dipenuhi. Artinya prodi ini ada atas dasar kebutuhan oleh semua pihak yang akan menimba ilmu khususnya pada bidang ilmu pendidikan Bahasa Arab. Dilihat dalam kacamata kronologisnya maka prodi ini merupakan salah satu dari bagian yang ada pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Untuk itu, jika dilihat dalam perjalanannya tentu tidak bisa terlepas dengan keberadaan UIN SYAHADA Padangsidempuan. Artinya bahwa, Prodi Pendidikan Bahasa Arab lahir di bawah FTIK. Maka dengan lahirnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan merupakan Prodi Pendidikan Bahasa Arab juga telah ada. Akan tetapi jika bicara dalam konteks kebelakang sejarah prodi pendidikan Bahasa Arab

bersamaan dengan beralihnya STAIN menjadi UIN SYAHADA Padangsidempuan. Ketika beralihnya status STAIN ke UIN SYAHADAPadangsidempuan. Untuk itu, secara kronologisnya dapat dipahami bahwa keberadaan Fakultas dapat dilihat melalui pembentukan fakultas di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan. Maka paling tidak secara ringkas dapat disimpulkan bahwa hubungan fakultas di UIN SYAHADA Padangsidempuan memiliki kesamaan dalam perspektif lahirnya. Namun, sebagai ingatan bagi kita bahwa perkembangan dunia pendidikan khususnya pada FTIK UIN SYAHADA Padangsidempuan memiliki korelasi antara satu program studi dengan program studi lainnya.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mengasuh 10 program studi yaitu prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), prodi Tadris matematika (TMM), prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI), prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Tadris Fisika, Tadris Kimia, Tadris Biologi, Tadris Bahasa Indonesia.

B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Prodi PBA

Visi

Menjadikan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) yang Unggul dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada Tingkat Internasional Tahun 2025

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Berkualitas untuk Menghasilkan Lulusan yang Profesional menjadi Pendidik Bahasa Arab di Sekolah dan Madrasah
2. Mendidik dan Membina Mahasiswa dalam Mengembangkan Potensi Keilmuan di Bidang Pendidikan Bahasa Arab, sehingga Menghasilkan Sarjana Pendidikan Bahasa Arab yang Profesional dan Berakhlak Mulia
3. Melakukan Kerjasama/Kemitraan dengan Perguruan Tinggi di dalam dan di Luar Negeri, Masyarakat Pengguna Lulusan dan Stakeholder lainnya.

Tujuan

1. Menghasilkan Pendidik Bidang Studi Bahasa Arab yang Profesional di Sekolah dan Madrasah
2. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Bahasa arab yang Memiliki Potensi Keilmuan di Bidang Pendidikan Bahasa Arab dan Berakhlak Mulia
3. Menyelenggarakan Kerjasama/Kemitraan dengan Perguruan Tinggi di dalam dan di luar Negeri, Masyarakat Pengguna Lulusan, dan Stakeholders Lainnya

Sasaran dan Strategi Pencapaiannya

- a. Meningkatkan jumlah lulusan yang berkerja sesuai dengan bidang pendidikan Bahasa Arab.

Strateginya:

Melaksanakan program penguatan penguasaan bahasa arab pada Semester I dan II melalui program Ma'had al-jamiah dan mengirim mahasiswa mengikuti *Double Degree* (Program Diploma LIPIA Jakarta)

- b. Menyelenggarakan system pembelajaran yang inovatif dengan pemanfaatan media, perpustakaan, serta perbaikan komitmen dan motivasi dosen.

Strateginya:

Melengkapi sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar serta melengkapi buku-buku Bahasa Arab yang sesuai dengan Program studi yang berkoordinasi dengan pihak Institut. Pada awal semester Program Studi Pendidikan Bahasa Arab berkoordinasi dengan Wakil Rektor I membuat surat perjanjian dengan dosen yang mengajar di program studi Pendidikan Bahasa Arab tentang kehadiran (keaktifan) didalam pelaksanaan perkuliahan. Memperbanyak kerjasama dengan stockholders dan pengguna lulusan.

- c. Meningkatkan kerjasama (MoU) kelembaga pendidikan dan instansi-instansi pemerintah maupun swasta.

Strateginya:

Melakukan kontrak kerjasama dengan, Dinas Pendidikan, Kemenag, Madrasah, sekolah dan instansi-instansi pemerintah dalam hal peningkatan mutu dosen di bidang Bahasa Arab.

BAB IV

KEBIJAKAN MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

Kebijakan mutu program studi Pendidikan Bahasa Arab merupakan bagian yang tergolong pada SPMI Program Studi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADA Padangsidimpuan didorong oleh kebutuhan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan (PPEPP) kinerja penyelenggaraan Tridarma pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Program Penjaminan Mutu di tingkat prodi disebut sebagai Unit Penjaminan Mutu (UPM) menjalankan tugasnya secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)

2. Transparansi,
3. Efisiensi dan efektivitas, dan
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridarma khususnya di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab.
5. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 dan sebagai tambahan masih terus direncanakan agar dapat melebihi dari standar yang ditetapkan.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan kriteria 9. Penerapan ini telah dimulai sejak 01 Oktober 2018. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan standar pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab ditetapkan berdasarkan ketetapan institut dan merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan standar pendidikan tingkat Program Studi Pendidikan Bahasa Arab ditetapkan berdasarkan ketetapan institut ini merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;

3. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang ditetapkan oleh fakultas berdasarkan ketetapan institut dan ini merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang ditetapkan oleh fakultas berdasarkan ketetapan institut dan ini merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
5. Peningkatan standar pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab ditetapkan berdasarkan ketetapan institut dan ini merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Luas lingkup kebijakan SPMI di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab meliputi:

1. Kebijakan SPMI yang berlaku pada lingkungan Pendidikan bahasa arab berdasarkan nilai-nilai implementasi penjaminan mutu akademik. Kebijakan Mutu ini yang mencakup penjabaran tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan peningkatan mutu akademik.
2. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku

kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional, regional dan internasional. Hasil Audit Mutu Internal ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.

3. Kebijakan Monitoring dan Evaluasi yang mencakup pengawasan dan peningkatan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil Monitoring dan Evaluasi ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
4. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup kriteria, tanggung jawab, tugas, dan wewenang auditor dalam melaksanakan audit. Auditor Internal yang dimaksudkan adalah tim audity yang ditetapkan oleh dekan.

Peraturan yang digunakan sebagai pedoman SPMI ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017;
8. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2011;
9. Statuta UIN SYAHADA Padangsidempuan;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN SYAHADAPadangsidempuan;
11. Rencana Strategis (Renstra) UIN SYAHADA Padangsidempuan;
12. Panduan Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.
13. Dokumen Kebijakan Mutu UIN SYAHADA Padangsidempuan Nomor 395 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Mutu.
14. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomor 356 Tahun 2020

Adapun pihak-pihak yang menyusun Kebijakan Mutu di tingkat Program Studi Pendidikan Bahasa Arab adalah:

1. Dekan

2. Ketua Ketua Program Studi
3. Ketua Lab
4. Ketua UPM Prodi

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standarmutu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT.

Luas lingkup kebijakan SPMI di Program Studi Pendidikan bahasa arab meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridarma **baik akademik** maupun **non akademik**, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Tridarma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan Visi dan Misi Program Studi Pendidikan bahasa arab.

Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran Mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi BAN-Perguruan Tinggi.

Siklus SPMI di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan standar pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab ditetapkan berdasarkan ketetapan institut dan merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan standar pendidikan tingkat Program Studi Pendidikan Bahasa Arab ditetapkan berdasarkan ketetapan institut ini merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang ditetapkan oleh fakultas berdasarkan ketetapan institut dan ini merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang ditetapkan oleh fakultas berdasarkan ketetapan institut dan ini merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
5. Peningkatan standar pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab ditetapkan berdasarkan ketetapan institut dan ini merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

BAB V

DAFTAR DAN DEFENISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Beberapa istilah terkait dengan dokumen adalah:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnyadisingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi oleh lembaga di luar PT yang bersangkutan.

5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi , yang selanjutnya disingkat LAM-PS, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

13. Pernyataan Kebijakan Mutu FTIK UIN SYAHADA Padangsidempuan adalah mengembangkan UIN SYAHADA Padangsidempuan menjadi UIN Padangsidempuan yang cerdas berintegritas.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran Mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

BAB VI

GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKAN

TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Tujuan SPMI-PT UIN SYAHADA Padangsidimpuan untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan.
2. Menjamin kualitas pelaksanaan Tridarma
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademika.
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal.
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan yang ada.
9. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu.
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu
12. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
13. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek Tridarma perguruan tinggi. Bukti dan tanggungjawab PT kepada masyarakat institusi dalam melaksanakan tanggungjawab dan mengemban tugas pelaksanaan pendidikan yang diberikan.
14. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
15. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan

berkelanjutan.

Tujuan SPMI-Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan.
2. Menjamin kualitas pelaksanaan Tridarma
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademika.
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara fakultas dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders*
 - i. internal dan eksternal.
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan yang ada.
9. Sebagai landasan dan arah fakultas dalam menetapkan semua standar dan manual mutu.
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik fakultas yang memiliki dokumen mutu
12. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
13. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek Tridarma perguruan pada fakultas. Bukti dan tanggungjawab fakultas kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tanggungjawab dan mengemban tugas pelaksanaan pendidikan yang diberikan.
14. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
15. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi pada fakultas, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Tujuan SPMI-Program Studi Pendidikan bahasa arab untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan.
2. Menjamin kualitas pelaksanaan Tridarma
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademika.
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara prodi dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders*
 - i. internal dan eksternal.
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan yang ada.
9. Sebagai landasan dan arah prodi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu.
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik prodi yang memiliki dokumen mutu
12. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
13. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek Tridarma perguruan pada prodi Bukti dan tanggungjawab prodi kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tanggungjawab dan mengemban tugas pelaksanaan pendidikan yang diberikan.
14. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
 - i. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi pada prodi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-Prodi tercapai di antaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi Islam dan kearifan lokal.
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik dan

- berkelanjutan.
3. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu.
 4. Melakukan analisis SWOT Prodi Pendidikan bahasa arab dalam menentukan kebijakan.
 5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan fakultas, institusi dan SNPT.
 6. Menyusun standar mutu sesuai dengan fakultas, institusi dan SNPT.
 7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkelanjutan.
 8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu.
 9. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh yang terlibat dengan prodi.
 10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

PRINSIP ATAU ASAS PELAKSANAAN SPMI PRODI

Untuk mencapai tujuan SPMI Prodi Pendidikan Bahasa Arab tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan prodi, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam institut selalu berpedoman pada prinsip;

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. mengutamakan kebenaran
3. tanggungjawab sosial
4. pengembangan kompetensi personel
5. partisipatif dan kolegial
6. keseragaman metode.
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan Manajemen

Pelaksanaan SPMI di Prodi Pendidikan Bahasa Arab menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi –Pengendalian- Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Program Studi.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
2. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
3. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa .
4. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolektif, bukan otoritatif.

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara

langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi segenap sivitas akademika, Prodi Pendidikan bahasa arab, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan Prodi Pendidikan bahasa arab dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan prodi untuk terus berkembang secara normal dan wajar.
9. Asas Akhlak al-karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

MANAJEMEN SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun 2016. SPMI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) standar SPMI Prodi Pendidikan Bahasa Arab Padangsidempuan. Dengan model manajemen ini, maka akan ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan institut. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institut akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki danmeningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Institut. Audit yang dilakukan setiap

akhir tahun atau semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Prodi Pendidikan bahasa arab terjamin mutunya, dan bahwa SPMI selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua program studi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

UNIT ATAU PEJABAT KHUSUS PENANGGUNGJAWAB SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu Prodi Pendidikan bahasa arab merupakan tanggung jawab setiap komponen oleh pimpinan prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu atau UPM adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Institiut dan LPM UIN SYAHADA Padangsidempuan. Senat merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut.

2. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggungjawab merumuskan kebijakan mutu institusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Pimpinan Fakultas beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Tugas dan tanggung jawab pimpinan fakultas terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM bertanggung jawab kepada Dekan dan dapat berkoordinasi dengan LPM.
4. Penjaminan mutu di tingkat program studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM merupakan badan yang diangkat dengan keputusan dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat program studi. UPM dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota.

JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DALAM SPMI

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab sampai saat ini membuat standar mutu berjumlah dua puluh enam (24) dan Jika di Institut memang sudah 26 Standar dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 10, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 9. Standar Pembelajaran Mahad
 10. Standar kelulusan Mahad
- II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pembiayaan Penelitian
- III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
1. Standar Hasil Pengabdian
 2. Standar Isi Pengabdian
 3. Standar Proses Pengabdian
 4. Standar Penilaian Pengabdian
 5. Standar Pelaksana Pengabdian
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian
 8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Penjelasan tentang Dokumen SPMI yang dimiliki UIN

SYAHADAPadangsidimpulan, yaitu:

1. Kebijakan Mutu merupakan dokumen SPMI berisi tentang landasan filosofis, landasan yuridis, paradigma, serta prinsip kelembagaan dan manajemen dalam pelaksanaan SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen induk yaitu: visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pendidikan, Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Panduan Akademik.
2. Manual Mutu adalah dokumen SPMI berisi tentang

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

3. Standar Mutu yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar penjaminan mutu internal dan eksternal, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
4. Formulir yaitu dokumen SPMI berisi formulir tertulis yang berfungsi sebagai catatan dan rekaman setiap informasi dan kegiatan tertentu dalam pelaksanaan standar mutu. Formulir ini disusun berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan pendokumentasian tugas dan kegiatan berdasarkan standar SPMI. Formulir terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar operasional dan terukur dalam pelayanan pendidikan, dasar hukum pelayanan, mutu pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan alur pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

Dalam pelaksanaannya Standar Mutu diturunkan dalam Sasaran Mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

- 1). Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
- 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama,
- 3) Mahasiswa,
- 4) Sumber Daya Manusia,
- 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana,
- 6) Pendidikan,
- 7) Penelitian,
- 8) Pengabdian kepada Masyarakat, dan
- 9) Luaran dan Capaian Tridharma.

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI)

Dokumen SPMI Prodi Pendidikan Bahasa Arab adalah:

1. Kebijakan SPMI Prodi,
2. Manual SPMI Prodi,
3. Standar SPMI Prodi dan
4. Formulir SPMI Prodi
5. SOP Prosi
6. Formulir Prodi

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra Prodi Pendidikan bahasa arab.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Prodi Pendidikan bahasa arab
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal berupaya menyalng-hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal Prodi Pendidikan Bahasa Arab.

Sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan ada dua, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dan SPME ini dapat dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan. Keseluruhan fungsi dalam SPMI tersebut membutuhkan dokumen sebagai pedoman mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oleh karena itu, kebutuhan dokumen SPMI mutlak diperlukan dalam implementasinya sebagai kontrol mutu.

Dokumen yang disyaratkan oleh SPMI harus dikendalikan. Lembaga dan unit kerja penjaminan mutu harus memastikan telah menetapkan standar dan prosedur dokumentasi SPMI. Pengendalian dokumen SPMI dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyetujui kelengkapan dokumen sebelum diterbitkan;
2. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui ulang dokumen;
3. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi;
4. Memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan;

5. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali;
6. Memastikan dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh lembaga untuk perencanaan operasional SPMI diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Kebijakan Mutu UIN SYAHADA Padangsidempuan
13. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan

- Penyusunan Instrumen Akreditasi;
15. Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker.
 16. Dokumen Kebijakan Mutu UIN SYAHADA Padangsidempuan Nomor 395 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Mutu.
 17. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomor 356 Tahun 2020